



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1090/Pdt.G/2012/PA.Tbn

q^v°RÛ⁻ sp°RÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

NAMA PENGUGAT , umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun XXX RT.03 RW.02, Desa XXX, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat",

MELAWAN

NAMA TERGUGAT , umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 02 Mei 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor : 1090/Pdt.G/2012/PA.Tbn, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 19 Nopember 1984, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 710/86/X//1984 tanggal 19 Nopember 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Soko, Kabupaten Tuban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Tergugat kurang lebih selama 5 tahun, kemudian pindah dirumah kediaman bersama kurang lebih selama 20 tahun 6 bulan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan kelamin sudah dikaruniai anak 2 (dua) masing-masing bernama 1. **XXX** umur 27 tahun, 2. **XXX** umur 15 tahun;
4. Bahwa sejak Maret 2010, keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak harmonis lag setelah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang bernama **XXX**;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2010 yang akibatnya Penggugat pulang kerumah orang tuanya dengan alamat tersebut diatas
6. Bahwa, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perpisahan selama 2 tahun dan sehubungan dengan hal tersebut Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan hidup rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tuban agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat;
- Menyatakan, jatuh talak satu bain Tergugat (**XXX**) atas Penggugat (**XXX**);
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.;

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil.;-----

----- Bahwa, para pihak telah diupayakan perdamaian melalui mediasi pada tanggal 31 Mei 2012 oleh mediator Drs.H. SOEPANDI, hakim Pengadilan Agama Tuban akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;-----

----- Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

----- Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- a. Bahwa, benar Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 Nopember 1984 di KUA. Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban;-
- b. Bahwa, selama membina rumah tangga Tergugat dengan Penggugat bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat selama 5 tahun, kemudian pindah dirumah bersama selama 20 tahun 6 bulan sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai dua orang anak bernama Sriana umur 27 tahun, dan XXX umur 15 tahun;-
- c. Bahwa, sekarang keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Penggugat menuduh Tergugat senang dengan perempuan lain itu tidak benar, karena Tergugat sebagai pedagang kayu atau pertanian otomatis Tergugat mempunyai hubungan dengan orang lain laki-laki maupun perempuan;-
- d. Bahwa benar Tergugat sudah tidak pernah berhubungan suami isteri lagi sejak belan Mei 2010, dikarenakan Penggugat sakit lalu pulang kerumah orang tuanya, jadi Tergugat tidak pernah tidur bersama dengan Penggugat, sehingga Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa, selama berpisah sudah pernah diupayakan untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil;-
- f. Bahwa, terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat keberatan bercerai dengan Tergugat, karena Tergugat masih ingin rukun dan sudah ada anak;-

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat :

- Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Nomor : 710/86/X//1984, Tanggal 19 Nopember 1984 (diberi tanda P.1);

----- Bahwa selain itu Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang setelah disumpah memeberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

Saksi 1. NAMA SAKSI , umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, menerangkan :

- a. Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;-
- b. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;-
- c. Bahwa, saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Tergugat, kemudian pindah dirumah bersama sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak;-
- d. Bahwa, saksi mengetahui sekarang keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat senang dengan perempuan lain bernama XXX seorang guru dan sekarang Tergugat sudah kumpul satu rumah dengan perempuan tersebut, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil;-

Saksi 2. NAMA SAKSI , umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, menerangkan :

- a. Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;-
- b. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;-
- c. Bahwa, saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Tergugat, kemudian pindah dirumah bersama sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak;-
- d. Bahwa, saksi mengetahui sekarang keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat senang dengan perempuan lain bernama Hanik seorang guru dan sekarang Tergugat sudah kumpul satu rumah dengan perempuan tersebut, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;-
- e. Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi atau kirim nafkah kepada Penggugat;-
- f. Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil;-

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas panggilan tanggal 13 Juli 2012;-

Bahwa, kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Mediator dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana diatas;

-----Menimbang, bahwa Tergugat selanjutnya tidak pernah hadir dalam persidangan dan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meski sudah dipanggil secara patut;

----- Menimbang bahwa berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat. Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:-----

تُكْرِى الْقُضَّاءَ عَلَى أَنْ يَحْضُرَ
أَوْ يَكْفُلَ عَنْهُ مَنْ يَحْتَمِلُ عَلَيْهِ
الْإِثْمَ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya" ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa akta nikah membuktikan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut;

- Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun selama 25 tahun 6 bulan dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama XXX umur 23 tahun dan XXX umur 15 tahun;
- Bahwa sejak Mei 2010 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus, yang penyebabnya Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang bernama XXX, sehingga Penggugat pulang kerumah orang tuanya sendiri selama 2 tahun 2 bulan;-



- Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun kembali akan tetapi tidak berhasil dan kedua belah pihak tidak berusaha untuk rukun kembali dan tetap bersikeras untuk bercerai.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21. Oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah (broken marriage) dan sulit dipertahankan lagi sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

Ejnb æÈ°jÛ- tvnÌ ØnÊ °ã,äSÛ E,äSÛ- ECDÀ P³⁄⁴İ
¾FÄ-; ää

Artinya : "Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan talak satu" ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dalil Gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.541.000,- (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 23 Juli 2012 Miladiyah
bertepatan dengan tanggal 4 Ramadan 1433 Hijriyah, oleh Majelis Hakim
Pengadilan Agama Tuban terdiri dari Drs.H.AS'AD FAQIH,SH sebagai Ketua
Majelis dan Drs.H.NURHADI,MH serta Drs.ABDURRAHMAN,SH.MH sebagai
hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
dengan didampingi oleh RUKMIATI sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama
tersebut dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.NURHADI,MH
Hakim Anggota II

Drs.H.AS'AD FAQIH,SH

Drs.ABDURRAHMAN,SH.MH

Panitera Pengganti

RUKMIATI

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp. 35.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 500.000,- |
| 3. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 541.000,- |



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)